

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat

Telp/Fax (0370) 6177412,6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp_ntb@yahoo.com

SURAT PERINTAH NOMOR: Sprin/ <85 /XII/KA/Rh.00/2024/BNNP

Menimbang:

bahwa dalam rangka menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) IPK Indonesia Tahun 2024,, maka dipandang perlu mengelurkan surat perintah.

Dasar

- : 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang badan Narkotika Nasional;
 - 3. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
 - Surat Undangan Ikatan Psikolog Klinis Indonesia Nomor: 440/INT/IPK-Indonesia/P-XI/2024 tanggal 19 November 2024.

MEMERINTAHKAN

Kepada

: 1. Wahyu Hasni Ilmi, M.Psi., Psikolog Psikolog Klinis Ahli Pertama

Untuk

- Disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan Rapat Koordsinasi Nasional (RAKORNAS) IPK Indonesia Tahun 2024 Tanggal 12-15 Desember 2024.
 - Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perintah ini dibebankan pada Non Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA Tahun 2024;
 - melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
 - melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di :

Mataram

Pada tanggal:

Desember 2024

Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

Paraf:

Plt. Koordinator Bidang Rehabilitas Kepala Bagian Umum:

M. Ridwan, S.AP





BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp_ntb@yahoo.com

SURAT PERINTAH NOMOR: Sprin/ sec /XII/KA/Rh.00/2024/BNNP

Menimbang :

bahwa dalam rangka menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) IPK Indonesia Tahun 2024,, maka dipandang perlu mengelurkan surat perintah.

Dasar

- : 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:
 - 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang badan Narkotika Nasional:
 - 3. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
 - 4. Surat Undangan Ikatan Psikolog Klinis Indonesia Nomor: 440/INT/IPK-Indonesia/P-XI/2024 tanggal 19 November 2024.

MEMERINTAHKAN

Kepada

: 1. Wahyu Hasni Ilmi, M.Psi., Psikolog Psikolog Klinis Ahli Pertama

Untuk

- : 1. Disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan Rapat Koordsinasi Nasional (RAKORNAS) IPK Indonesia Tahun 2024 Tanggal 12-15 Desember 2024.
 - 2. Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perintah ini dibebankan pada Non Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA Tahun 2024;
 - 3. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
 - 4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di :

Mataram

Pada tanggal : 03 Desember 2024

Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

M. Ridwan, S.AP